

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG INFORMASI PUBLIK

Nomor Urut SOP 500.12.18.1/OSI/DPMP/SP-A
Tanggal Pembuatan 26 Juni 2026
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang
DOB WALUYA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIK: 197504301997121001

Nama SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik

- Dasar Hukum
1. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik
 2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
 5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kemendagri, Pemerintah Daerah, dan Desa
 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

- Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami kemampuan mengoperasikan komputer dan tata pembukuan
 2. Memiliki tata bahasa dan tata krama yang baik untuk tugas pelayanan
 3. Memahami Pengetahuan tentang pelayanan

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan
Papan Informasi, Komputer dan Jaringan Internet, Printer dan Scanner, ATK, Telepon, Berkas Pelaksanaan Tugas

- Peringatan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image PPID Pemerintah Kabupaten Bengkayang terhadap pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik menjadi negatif

Pencatatan dan Pendaftaran
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

NO	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Utama atau PPID Pelaksana	Atasan PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan				1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik 2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	60 Menit	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	1 Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh 2 Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID				Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	30 Menit	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di file dalam bentuk hardcopy dan softcopy	-
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pelaksana untuk menjawab permohonan informasi, jika pengajuan keberatannya ditolak maka dikembalikan pada pemohon				Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	60 Menit	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pelaksana	-
4	Memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi				1. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap 2. DIP yang telah diumumkan	30 Menit	Surat perintah tertulis kepada PPID atau PPID Pelaksana untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	-
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon Informasi.				Dokumen / informasi yang dimaksud oleh pemohon Informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pelaksana karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	60 Menit	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan kepada Pemohon Informasi	-